

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan para responden, maka diperoleh data tentang praktik nikah di bawah tangan berulang-ulang studi kasus di Kecamatan Sungai Tabuk yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Identitas responden dan uraian kasus I**

Nama : SY

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk  
Kabupaten Banjar.

##### **Uraian Kasus:**

Sy adalah seorang perempuan yang telah menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama sebanyak 3 (tiga) kali dan cerai 3 (tiga) kali, pada pertama kali Sy menikah pada umur 17 tahun dengan seorang laki-laki yang berinisial Us, seorang petani dengan status perjaka. Pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Sy dengan

acara sangat sederhana, mengundang beberapa warga setempat. Sebelum proses ijab qabul dimulai adanya izin memindahkan wali dari wali nasab ke wali *muhfakkam* dan wali *muhfakkam* (guru A) lah yang menikahkan dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki B dan D yaitu tetangga dekat Sy. Pernikahan ini terjadi pada tanggal 12 juni 2013 pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 25.000.

Sy mengatakan bahwa dia dan Us menikah di bawah tangan karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak ingin dipersulit dengan pencatatan pernikahan.

Setelah pernikahan, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan. Pada awalnya mereka hidup dengan rukun seperti kebanyakan orang. Namun setelah empat bulan berlalu, sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Akhirnya pernikahan tersebut bertahan selama 6 bulan kemudian cerai, dengan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus, lalu mereka melakukan perceraian di bawah tangan pada tanggal 20 Desember 2013, setelah diceraikan suaminya Sy pulang kerumah orang tuanya. Disaat Sy berada di rumah orang tuanya tidak pernah Sy menerima nafkah masa iddah. Dari hasil pernikahan yang pertama ini Sy tidak mempunyai anak.

Setelah lebih tiga, bulan cerai Sy menikah lagi tanggal 10 april 2014 dengan seorang laki-laki yang berinisial IJ. Seorang sopir dengan status duda yang memiliki 2 orang anak, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Sy dengan acara sangat sederhana mengundang beberapa warga sekitar, dengan wali nikah ayah

kandung yang telah di pindahkan kepada wali *muh{akkam* (guru A) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki P dan L kerabat dekat orang tua Sy, pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 45.000.

Sy mengatakan bahwa dia dan Ij menikah di bawah tangan karena sah menurut agama itu sudah cukup dan lebih mudah proses nikahnya dan perceraianya.

Setelah pernikahan, Sy tinggal di rumah suaminya beserta anak tirinya. Pernikahan tersebut bertahan selama 3 bulan, kemudian bercerai karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, disebabkan Ij memberi nafkah kurang bagi Sy ditambah perlakuan anak tirinya yang kurang baik kepada Sy. Ceraipun terjadi pada tanggal 24 Juli 2014, setelah cerai Sy pulang kerumah orang tuanya untuk menjalani masa 'iddahnya, dalam masa 'iddahnya Sy tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya. Dari hasil pernikahan yang ke 2 ini Sy belum mempunyai anak.

Setelah sekitar dua bulan cerai, Sy menikah pada tanggal 22 September 2014 dengan seorang laki-laki yang berinisial Yn. Seorang karyawan PDAM dengan status duda yang memiliki tiga orang anak, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Sy dengan acara sederhana mengundang beberapa warga sekitar, dengan wali nikah ayah kandung yang dipindahkan kepada wali *muh{akkam* guru (A) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki S dan C tetangga yang menghadiri acara tersebut, pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 50.000.

Sy mengatakan bahwa dia dan Yn ingin menikah di bawah tangan karena sah menurut agama, atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka.

Setelah pernikahan, Sy tinggal bersama suami beserta anak tirinya. Pernikahan tersebut bertahan selama enam bulan, kemudian bercerai pada tanggal 12 Februari 2015 karena Sy berani membantah suaminya, boros dalam rumah tangga dan tidak begitu mau mengurus anak tirinya, sering terjadi pertengkaran dan dipulangkanlah Sy kerumah orang tuanya, dengan maksud bercerai suaminya mengucapkan lafaz talak, yang disaksikan orang tua Sy kemudian sebelum suaminya meninggalkan pergi ada sedikit memberi uang kepadanya. dari hasil pernikahan yang ke 3 kali ini Sy tidak mempunyai anak.

Dari semua yang dia alami, Sy merasa biasa-biasa saja melakukan nikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama malahan lebih praktis nikah dan cerainya, adapun dampak sosial yang diterima Sy melakukan nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama secara berulang-ulang menjadi rahasia umum bagi tetangganya.<sup>1</sup>

## 2. Identitas responden dan uraian kasus II

Nama : LS

Umur : 28 tahun

Pendidikan : SMP

---

<sup>1</sup>SY, Pekerjaan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Gudang Hirang 27 September 2016.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk  
Kabupaten Banjar.

**Uraian Kasus:**

Ls adalah seorang perempuan, yang telah menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama sebanyak 4 (empat) kali dan cerai 3 (tiga) kali. Pada pertama kali Ls menikah pada umur 17 tahun dengan seorang laki-laki yang berinisial Rn. Seorang pedagang sembako dengan status perjaka, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Ls dengan acara sangat sederhana mengundang beberapa warga setempat, dengan wali nikah ayah kandung yang telah dipindahkan kepada wali *muhakkam* (tokoh masyarakat berinisial S) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki N dan D adalah kerabat dekat orang tua Ls, pernikahan terjadi pada tanggal 25 maret 2005 pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 45.000.

Ls mengatakan, bahwa dia dan Rn menikah di bawah tangan karena menurut mereka sah menurut agama, atas kemauan mereka sendiri dan tidak mau dipersulit dan tidak mau kelamaan menunggu aqad nikah.

Setelah pernikahan tersebut, mereka tinggal di rumah kontrakan. Pada awalnya kehidupan rumah tangganya rukun dan sejahtera, setelah delapan bulan kemudian Ls merasa curiga kenapa suaminya jadi jarang memberi nafkah, padahal suaminya seorang pedagang. Akhirnya pernikahan tersebut bertahan selama satu tahun kemudian cerai pada tanggal 20 April 2006 karena suami ketahuan

selingkuh dengan wanita lain dan jarang memberi nafkah, sebab itulah perceraian terjadi dengan permintaan Ls lalu suaminya menyetujuinya dengan membayar *iwad* sebesar Rp.45.000. Dari hasil pernikahan pertama ini Ls tidak mempunyai anak.

Setelah empat bulan cerai, Ls menikah lagi pada tanggal 11 agustus 2006 dengan seorang laki-laki yang berinisial Mn. Seorang buruh pekerja bangunan dengan status perjaka, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Ls dengan acara sangat sederhana mengundang beberapa warga sekitar, dengan wali nikah ayah kandung yang telah dipindahkan kepada wali *muh{akkam* (tokoh masyarakat berinisial S) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki K dan L tetangga yang menghadiri acara tersebut, pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 50.000.

Ls mengatakan, bahwa dia dan Mn menikah di bawah tangan karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, mudahnya proses nikah dan cerainya.

Setelah pernikahan tersebut, Ls tinggal di rumah suaminya. Mereka hidup rukun dan damai setelah dua tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Ls suka ikut arisan dan suka bergaul diluar rumah akhirnya pernikahan bertahan selama tiga tahun. Kemudian cerai pada tanggal 3 Juni 2009 setelah bercerai Ls menjalani masa 'iddahnya di rumah orang tuanya. Selama masa 'iddahnya suaminya tidak memberi nafkah 'iddah, dari hasil pernikahan ke dua kali ini Ls mempunyai satu orang anak.

Setelah sekitar dua bulan cerai, Ls menikah pada tanggal 6 agustus 2009 menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial Fh. Seorang sales elektronik dengan status duda, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Ls dengan acara sederhana mengundang beberapa warga setempat, dengan wali nikah ayah kandung yang telah dipindahkan kepada wali *muh{akkam* (tokoh masyarakat yang berinisial R) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki A dan Y tetangga Ls, pukul 20:30 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 50.000.

Ls mengatakan, bahwa dia dan Fh menikah di bawah tangan karena sah menurut agama, atas kemauan mereka sendiri dan tidak mau dipersulit dengan pencatatan pernikahan.

Setelah pernikahan, mereka tinggal di rumah kontrakan. Pernikahan tersebut bertahan selama satu tahun, kemudian cerai pada tanggal 18 Juli 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan suaminya banyak mempunyai teman wanita, akhirnya Fh pun menceraikan Ls. Dalam menjalani masa 'iddah di rumah orang tuanya, Ls tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya. Dari hasil pernikahan yang ketiga kali ini Ls tidak mempunyai anak.

Setelah sekitar lima bulan cerai, Ls menikah lagi pada tanggal 22 desember 2010 dengan seorang laki-laki yang berinisial SR. Seorang penambak ikan dengan status duda memiliki satu orang anak, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua Ls dengan acara sederhana mengundang beberapa warga setempat, dengan wali nikah ayah kandung yang telah dipindahkan kepada wali *muh{akkam* (tokoh masyarakat yang berinisial S) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki J dan B

tetangga yang menghadiri acara tersebut. Pernikahan terjadi pukul 20:30 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 70.000.

Setelah menikah, Ls ikut suaminya mereka hidup rukun dan damai. Ls mengatakan bahwa dia dan Sr menikah di bawah tangan karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan lebih mudah nikah dan cerainya. Pernikahan tersebut masih bertahan hingga saat ini dan mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan.

Dari semua yang dia alami, Ls merasa biasa-biasa saja melakukan nikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama malahan lebih mudah nikah dan cerainya, adapun dampak sosial yang diterima Ls melakukan nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama secara berulang-ulang menjadi lumrah bagi tetangganya.

Sedangkan dampak pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama terhadap anak, menurut Ls masih belum terasa karena anak-anaknya masih kecil, kabar terakhir yang penulis dapatkan bahwa Ls terjadi perselisihan.<sup>2</sup>

### 3. Identitas responden dan uraian kasus III

Nama : AN

Umur : 27 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru Honorer

---

<sup>2</sup> LS, Ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Gudang Tengah 29 September 2016.

Alamat : Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk  
Kabupaten Banjar.

**Uraian Kasus:**

An adalah seorang perempuan, yang telah menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama sebanyak 3 (tiga) kali dan cerai 2 (dua) kali. Pada pertama kali An menikah pada umur 22 tahun dengan seorang laki-laki yang berinisial Aj. Seorang sopir travel dengan status perjaka, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua An dengan acara sederhana mengundang beberapa warga setempat, dengan wali nikah ayah kandung yang telah dipindahkan kepada wali *muhakkam* (tokoh masyarakat yang berinisial A) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki W dan R keluarga dan tetangga An. Pernikahan terjadi pada tanggal 2 april 2011 pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 100.000.

An mengatakan, bahwa dia dan Aj menikah di bawah tangan karena menurut mereka sah menurut agama, tidak ingin direpotkan tentang pencatatan pernikahan yang memerlukan waktu cukup lama.

Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan. Pada awalnya mereka hidup rukun dan damai setelah lima bulan kemudian, mulai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya pernikahan tersebut bertahan selama 8 bulan. Kemudian cerai pada tanggal 10 Desember 2011. An menjalani masa 'iddah di rumah kontrakan suaminya dan di rumah orang tuanya sehingga dia mendapatkan nafkah 'iddah. Dari hasil pernikahan pertama ini An tidak mempunyai anak.

Setelah sekitar tiga bulan lebih, An menikah lagi pada tanggal 2 April 2012 dengan seorang laki-laki yang berinisial Rn. Seorang pengusaha pasir dengan status perjaka, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua An. Dengan acara sederhana mengundang beberapa warga sekitar, dengan wali nikah ayah kandung kemudian telah dilimpahkan kepada wali *muhfakkam* (tokoh masyarakat berinisial A) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki S dan D yang menghadiri acara tersebut pukul 20:00 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 500.000.

An mengatakan, bahwa dia dan Rn menikah di bawah tangan karena sah menurut agama dan lebih mudah proses nikah dan cerainya dan tidak dipungut biaya.

Setelah menikah, An masih tinggal dirumah orang tuanya beserta suaminya dan Pernikahan tersebut bertahan hanya selama dua bulan. Kemudian cerai pada tanggal 5 Juni 2012 karena ketahuan An bahwa Rn ternyata sudah mempunyai istri. Karena An tidak ingin dijadikan istri yang kedua maka An minta diceraikan. Kemudian terjadilah perceraian dengan membayar iwad sebesar Rp.500.000. Dari hasil pernikahan ke dua kali ini An belum mempunyai anak.

Setelah kurang lebih satu tahun cerai, yang ketiga kali ini An menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial Fh. Seorang pengusaha ketring makanan dengan status duda mempunyai satu orang anak, pernikahanpun terjadi di rumah orang tua An dengan acara sederhana mengundang beberapa warga sekitar, dengan wali nikah ayah kandung kemudian telah dilimpahkan kepada wali *muhfakkam* (tokoh Masyarakat yang berinisial A) dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki H dan Y

tetangga dekat An, pernikahan terjadi pada tanggal 18 Mei 2013 pukul 20:30 WITA dengan mahar yang disebutkan Rp. 1000.000. dan 7 gram emas.

An mengatakan, bahwa dia dan Fh menikah di bawah tangan karena sah menurut agama atas kemauan mereka sendiri dan karena Fh masih menjalani sidang perceraian dengan istrinya, dengan alasan itulah An menyetujuinya. Pernikahan tersebut masih bertahan hingga saat ini dan mempunyai satu orang anak perempuan.

Dari pernikahan yang dilakukannya, An merasa aman-aman saja dan tidak terganggu melakukan nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama malahan lebih praktis nikah dan cerainya.

Sebagai orang yang berpendidikan An tentu mengetahui konsekuensi dari pernikahan yang dia lakukan pada saat itu masih ilegal dan menurut Undang-Undang dia dan anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya apabila meninggal dunia, namun An sudah merencanakan akan melegalkan pernikahannya.

Sedangkan dampak pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama terhadap anak, menurut An masih belum terasa karena anak-anaknya masih kecil, kabar terakhir yang penulis dapatkan bahwa An belum juga melegalkan pernikahannya.<sup>3</sup>

Berikut ini adalah deskripsi kasus perkasus yang penulis paparkan dalam bentuk matriks.

---

<sup>3</sup>AN, Guru Honorer, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang 1 Oktober 2016.

## Matrik

## Gambaran Praktik Nikah di Bawah Tangan Berulang-Ulang studi kasus di Kecamatan Sungai Tabuk.

Nomor	Kasus	Praktik Nikah di Bawah Tangan Berulang-Ulang	Alasan Menikah di Bawah Tangan
1	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sy menikah sebanyak 3 kali dan cerai 3 kali</li> <li>2. Pernikahan yang pertama antara Sy dengan Us pada tanggal 12 Juni 2013 bertahan selama enam bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian suaminya menceraikan pada tanggal 20 Desember 2013. Dalam menjalani masa iddah dirumah orang tuanya Sy tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya.</li> <li>3. Pernikahan yang kedua antara Sy dengan Ij pada tanggal 10 April 2014 bertahan selama tiga bulan karena sering terjadi cekcok memberi nafkah tidak cukup ditambah perlakuan anak tirinya yang kurang baik terhadap Sy kemudian suaminya menceraikan pada tanggal 24 Juli 2014. Dalam menjalani masa 'iddah dirumah orang tuanya Sy tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya.</li> <li>4. Pernikahan yang ketiga antara Sy dengan Yn terjadi pada tanggal 22 September 2014 bertahan selama lima bulan karena Sy berani membantah suaminya, boros dan tidak begitu mau mengurus anak tirinya dan sering terjadi pertengkaran kemudian terjadi cerai talak pada tanggal 12 Februari 2015. Dalam menjalani masa 'iddahnya di rumah orang tuanya suaminya tidak memberi nafkah 'iddah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan</li> <li>2. Tidak ingin dipersulit tentang pencatatan pernikahan</li> <li>3. Lebih mudah nikah dan cerainya</li> </ol>
2	II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ls menikah sebanyak 4 kali dan cerai 3 kali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena sah menurut agama</li> </ol>

		<p>2. Pernikahan yang pertama antara Ls dengan Rn pada tanggal 25 Maret 2005 bertahan selama satu tahun karena suaminya ketahuan selingkuh dan jarang memberi nafkah kemudian cerai atas permintaan Ls pada tanggal 20 April 2006. Dengan membayar iwad sebesar Rp.45.000.</p> <p>3. Pernikahan yang kedua antara Ls dengan Mn pada tanggal 11 Agustus 2006 bertahan selama tiga tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Ls suka bergaul di luar rumah kemudian cerai pada tanggal 3 Juni 2009. Dalam menjalani masa 'iddahnya di rumah orang tuanya Ls tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya.</p> <p>4. Pernikahan yang ketiga antara Ls dengan Fh terjadi pada tanggal 6 Agustus 2009 bertahan selama satu tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan suaminya banyak punya teman wanita kemudian cerai pada tanggal 18 Juli 2010. Dalam menjalani masa 'iddahnya di rumah orang tuanya Ls tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya.</p> <p>5. Pernikahan yang ke empat antara Ls dengan Sr terjadi pada tanggal 22 Desember 2010. Sampai sekarang masih belum terjadi perceraian.</p>	<p>terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan</p> <p>2. Tidak mau dipersulit dengan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama</p> <p>3. Keadaan ekonomi tidak mampu membayar apabila nikahnya diluar hari kerja KUA</p>
3	III	<p>1. An menikah sebanyak 3 kali dan cerai 2 kali.</p> <p>2. Pernikahan pertama antara An dengan Aj terjadi pada tanggal 2 April 2011 bertahan selama delapan bulan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian cerai pada tanggal 10 Desember 2011. Karena menjalani masa 'iddah di rumah</p>	<p>1. Karena sah menurut hukum agama,</p> <p>2. Lebih mudah nikahnya dan cerainya</p> <p>3. karena Fh</p>

	<p>kontrakan suaminya dan di rumah orang tuanya sehingga dia mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya.</p> <p>3. Pernikahan yang kedua antara An dengan Rn terjadi pada tanggal 12 April 2012 bertahan selama dua bulan karena suaminya ketahuan sudah mempunyai istri AN tidak ingin dijadikan istri yang kedua maka terjadilah pertengkaran kemudian An minta diceraikan lalu disetujui suaminya pada tanggal 5 Juni 2012. Dengan membayar iwad sebesar Rp. 500.000</p> <p>6. Pernikahan yang ketiga antara An dengan Fh terjadi pada tanggal 18 Mei 2013. Sampai sekarang masih belum terjadi perceraian.</p>	<p>masih menjalani proses persidangan perceraian.</p> <p>4. Bisa di isbatkan nantinya.</p>
--	---	--

#### B. Analisis Data Praktik Nikah di Bawah Tangan Berulang-Ulang

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana uraian kasus perkasus yang didapat selama satu bulan dari tanggal 27 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016. Telah ditemukan data mengenai praktik nikah di bawah tangan berulang-ulang di Kecamatan Sungai Tabuk, yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan data di atas penulis akan menganalisis kasus perkasus sebagai berikut:

Mengenai nikah di bawah tangan berulang-ulang, pada kasus Sy di atas diketahui bahwa pernikahan yang dilakukannya berjumlah 3 kali dan cerai 3 kali, kasus Ls 4 kali nikah dan cerai 3 kali dan kasus An 3 kali nikah dan cerai 2 kali. Perlu diketahui bahwa nikah di bawah tangan di sini adalah akad nikah yang telah

memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

Meskipun perkawinan di bawah tangan tidak dipersoalkan keabsahannya oleh fiqih namun harus dikaitkan secara langsung dengan kehidupan kenegaraan dimana masyarakat Islam itu berada yaitu untuk taat kepada pemimpin sebagaimana firman Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ..

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”<sup>4</sup>

Pada kasus pernikahan Sy yang pertama dan kedua, pada pernikahan Ls yang pertama, kedua dan yang keempat dan pada pernikahan An yang pertama sampai ketiga adalah sah menurut hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, dan menurut Undang-Undang Perkawinan pernikahan mereka tidak sah, karena tidak terpenuhinya pasal 2 ayat (2), Serta pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

Namun pada kasus pernikahan yang ketiga Sy dengan Ls dapat dikatakan masa ‘iddah mereka belum habis, karena dari keterangan yang diberikan mereka berdua. Sy cerai pada tanggal 24 juli 2014 kemudian nikah lagi tanggal 22 September 2014 hanya berjarak 61 hari saja dan Ls cerai pada tanggal 3 Juni 2009 kemudian nikah lagi pada tanggal 6 Agustus 2009 juga hanya berjarak 63 hari, karena jarak antara cerai dengan suaminya yang terdahulu kemudian nikah lagi itu

---

<sup>4</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 69.

tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.”<sup>5</sup>

Berdasarkan tafsir *Ibnu Katsir*. Bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. Artinya mereka harus berdiam diri selama tiga quru' (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Empat Imam (Maliki, Hanafi, Hanbali dan Asy-Syafi'i).<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 11: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) huruf (b): Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa 'iddah yaitu pengharaman untuk melakukan lamaran, pengharaman untuk kawin, pengharaman keluar dari rumah, tinggal di rumah perkawinan dan nafkah.

Pada kasus Sy dan Ls dalam menjalani masa 'iddahnya dia tidak diberi nafkah 'iddah oleh suaminya. Padahal apabila seorang istri ditalak oleh suaminya maka

<sup>5</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>6</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *loc.cit.*

pada saat menjalani masa 'iddah dia harus memberikan nafkah 'iddah kepada istrinya sesuai dengan rincian sebagai berikut: 1. Jika dia ditalak raj'i, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda, yaitu terdiri makanan, pakaian dan tempat tinggal, menurut fuqaha; karena perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah ini adalah masih dianggap sebagai istri selama berada pada masa 'iddah. 2. Jika dia berada pada masa 'iddah talak baa'ini: jika dia tengah berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan fuqaha. Berdasarkan firman Allah swt. "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (ath-Thala>q: 6), jika dia tidak tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya menurut pendapat mazhab Hanafi, akibat tertahannya dia pada masa 'iddah demi hak suami. 3. Jika si istri menjalani masa 'iddah karena kematian, dia tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan fuqaha akibat berakhirnya ikatan perkawinan dengan kematian. Akan tetapi, mazhab Maliki mewajibkan tempat tinggal untuknya selama masa 'iddah, jika tempat tinggal tersebut dimiliki oleh suami. Atau rumah sewaan, dan dia telah bayar sewanya sebelum datang kematian. Jika tidak seperti itu, maka si suami tidak diwajibkan untuk membayar sewanya. 4. Jika dia tengah menjalani masa 'iddah akibat perkawinan yang rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuknya menurut pendapat jumbuh fuqaha. Karena tidak ada nafkah

untuknya dalam perkawinan yang rusak, oleh karena itu tidak ada nafkah untuknya di tengah masa 'iddah dari si suami.<sup>7</sup>

Pernikahan yang ketiga Sy dengan Yn masa 'iddah Sy belum habis, maka hukumnya nikah *fa>sid* sebagaimana menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i *nika>h}ul fa>sid* adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu Syarat yang ditentukan oleh syara. *Nika>h}ul fa>sid* dapat terjadi karena:

- a. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa 'iddah laki-laki yang lain.
- b. Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *istibra>* karena *wat}i Syubhat*.
- c. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi perempuan tersebut diragukan 'iddahnya karena ada tanda-tanda kehamilan.
- d. Menikahi perempuan watsani dan perempuan murtad, yang dua terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman.<sup>8</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (a) dan (b):

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain.

---

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* hlm. 557-563.

<sup>8</sup>Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, cet. II, 2008), hlm. 40.

Perkawinan yang *fasid* harus difasakh. Perkawinan yang difasakh bisa terjadi karena rusaknya akad dan bisa juga terjadi setelah akad yang mengganggu perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2:

وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد, او بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه<sup>9</sup>

“Fasakh bisa disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan”.

Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.<sup>10</sup>

Menurut Al-Jaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai *wat'i' Syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, istri diharuskan ber'iddah apabila pernikahan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya.

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Darul Syakafah Al-Islamiyah, 1365 H, Juz 4.), hlm. 202.

<sup>10</sup>Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 42.

Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan, maka istri tersebut tidak wajib ber'iddah, orang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinaan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.<sup>11</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menyangkut “pembatalan” saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikah}ul fa>sid* dan *nikah}ul bat}il*. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melasungkan perkawinan. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>12</sup>

Dilihat dari alasan mereka nikah di bawah tangan secara berulang-ulang yaitu alasan mereka hampir sama. Alasan Sy adalah karena sah menurut agama yaitu

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 42-43.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 44-45.

terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, tidak ingin dipersulit tentang pencatatan pernikahan dan lebih mudah nikah dan cerainya, adapun alasan Ls sah menurut agama, tidak mau dipersulit dengan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan keadaan ekonomi tidak mampu membayar yang nikahnya diluar hari kerja Kantor Urusan Agama, dan alasan An sah menurut agama, lebih mudah nikah dan cerainya, karena calon suami masih menjalani proses persidangan perceraian dan bisa di isbatkan nantinya.

Adapun alasan Sy dan Ls sebab terjadinya nikah *fa>sid* adalah karena ketidak tahuan mereka, maka tidak bisa dipandang bersalah dan berdosa apalagi dipandang sebagai perzinaan. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah yaitu:

وَلَا يَثْبُتُ الْخُطَابُ إِلَّا بَعْدَ الْبَلَاغِ

“Tidaklah ditetapkan hukum melainkan setelah sampainya ilmu.” (Majmu’ Al Fatawa, 22: 41).

Akan tetapi kalau mereka sudah tahu hukum tersebut, namun mereka tetap saja meneruskan pernikahan mereka, maka mereka dapat dihukumkan berzina, karena alasan mereka sudah hilang, yaitu ketidaktahuan mereka tentang aturan hukum. Berdasarkan kaidah hukum, yaitu:

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ<sup>13</sup>

“Segala sesuatu yang kebolehan karena ada alasan kuat (*uz/ur*), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan. “

---

<sup>13</sup>Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN-Maliki Press, cet. I, 2010, hlm. 170).

Berdasarkan kaidah hukum di atas, kalau alasan (*uz/ur*) mereka sudah hilang, maka kebolehan tersebut sudah hilang, yaitu keboleh meneruskan pernikahan mereka, karena mereka sudah mengetahui kalau pernikahan mereka tidak sah. Solusi yang tepat untuk masalah ini ialah agar mereka terhindar dari perzinahan karena mereka sudah tahu, maka pernikahannya harus di fasak.

Dilihat dari perceraian yang dilakukan Sy, Ls dan An di bawah tangan, yaitu perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan agama padahal pemerintah sudah mengatur tentang perceraian yaitu pada Undang-Undang Perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana disebutkan dalam pasal 119 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (pemboros, memakai obat-obat terlarang).
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya (pergi tanpa kabar berita).
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun dilihat dari alasan terjadinya perceraian dari Sy, Ls dan An sudah terpenuhi untuk melakukan perceraian yaitu dengan alasan terjadinya cek-cok, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam berumah tangga. Akan tetapi masalahnya ketiga perempuan ini melakukan perceraian di luar persidangan padahal untuk mengajukan ke persidangan Pengadilan Agama bisa berdasarkan pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f.

Adapun dilihat dari akibat hukum yang muncul dari perceraian di bawah tangan seperti nafkah 'iddah, biaya hadhanah tidak didapatkannya karena perceraian itu dilakukan di bawah tangan oleh sebab itu mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk menuntut haknya, ini terjadi pada kasus Sy tidak dapat nafkah 'iddah dan Ls tidak dapat nafkah 'iddah dan biaya hadhanah. Padahal apabila seorang istri melakukan hadhanah sesudah habis masa 'iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah berfirman dalam Q.S. at-Talaq/65: 6.

... فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِئِنَّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“...maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>14</sup>

Masa berlakunya hadhanah akan berakhir apabila sianak kecil sudah tidak lagi memerlukan dilayani lagi, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 446.

mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi dan lain-lain.

Orang yang berhak mengasuhnya yang pertama kali mempunyai hak adalah ibunya. Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam hal menangani hadhanah.<sup>15</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>16</sup>

Akibat perceraian yang ketiga antara Sy dengan Ls wajar tidak mendapatkan nafkah 'iddah karena dilihat dari pernikahannya ternyata *fa>sid*.

Berbeda dengan kasus An dari akibat perceraianya yang pertama dia mendapatkan nafkah 'iddah karena dia mengetahui tentang akibat-akibat perceraian karena An adalah seorang yang berpendidikan, tidak seharusnya An melakukan nikah di bawah tangan namun dilihat dari alasannya seperti sah menurut agama, lebih mudah nikah dan cerainya, karena calon suami masih

---

<sup>15</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.* hlm. 184.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *op, cit*, hlm. 13.

menjalani proses persidangan perceraian dan bisa di isbatkan nantinya pernikahannya, memang masuk akal alasan An menikah di bawah tangan dengan alasan-alasannya itu, akan tetapi sebaiknya mulai dari pernikahan yang pertama dan seterusnya dilakukan pernikahan sah menurut agama dan negara karena negara menjamin keabsahan suatu pernikahan.